



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH WITELTERAM
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tata Cara Pengajuan Penyertaan Modal Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Bab II Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang tata cara pengajuan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Witelterm Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Witelterm Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Sendawar Maju Sejahtera dan Witelteram (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 196);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengajuan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Witelteram Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH WITELTERAM KABUPATEN KUTAI BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Pengajuan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Wiltertram Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 06) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perusahaan Daerah WILTERTRAM dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Witeltram Tahun Anggaran 2002, Tahun Anggaran 2009, Tahun Anggaran 2015 berupa uang Tunai yaitu:
 - a. Tahun 2002 sebesar Rp. 3.000.000.000,00;
 - b. Tahun 2009 sebesar Rp. 1.500.000.000,00; dan
 - c. Tahun 2015 sebesar Rp. 1.200.000.000,00 dan modal dalam bentuk aset tetap senilai Rp. 54.667.017.950,00 (lima puluh empat milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

yang ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Witeltram yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah kedalam Perusahaan Daerah Witeltram sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal kerja perseroan yang disetorkan dalam bentuk uang tunai.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 18 April 2019

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 18 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

YACOB TULLUR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 16.